

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU , Medan , 1990.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- H. As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- O.P. Simorangkir, *Seluk-Beluk Bank Komersil*, Aksara Press, Jakarta, 1984.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung , 1976.
- Sumardi Mangunkusumo, *Fiducia Bangun-Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa*, Majalah Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun III, Mei – Juni 1972.


Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
_____, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.

B. Perundang-Undangan:

KUH Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan



Tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan kredit dari nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan petunjuk sebagai berikut :

1. Permohonan kredit.

- a. Permohonan fasilitas kredit mencakup :
- b. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas,
- c. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan,
- d. Permohonan perpanjangan / pembaharuan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya,
- e. Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan / pengun-duran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2. Berkas.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari :

- a. Surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah,
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah,
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

3. Pencatatan.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

4. Kelengkapan dan berkas permohonan.

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang diproses, maka berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

5. Formulir daftar isian permohonan kredit.

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir neraca, daftar rugi/laba.

6. Penyidikan dan analisis kredit.

Penyidikan (Investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur,
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan, baik data ekstren/intern. Termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.
- c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

7. Pekerjaan yang dilakukan analisis kredit meliputi :

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidaknya dipertimbangkan bagi suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan atas permohonan kredit.
- c. Apabila di dalam struktur organisasi bank tidak terdapat pemisahan bagian penyidikan dan analisis, maka pekerjaan tersebut dilakukan oleh pimpinan tertinggi yang ada di bank.
- d. Berkas permohonan dan dokumen laporan untuk menyidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat rahasia dari informasi yang diperoleh.
- e. Petugas penyidikan dan analisis memelihara catatan seperlunya mengenai pekerjaannya, sehingga dapat dijadikan alat untuk mengetahui dan mentransit pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukan.

Data pokok minimal harus memuat mengenai aktivitas usaha disertai analisis seperlunya mengenai :

- a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan,
- b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan,
- c. Jaminan,

- d. Laporan keuangan,
- e. Aktivitas rekening koran (giro),
- f. Data kualitatif dari nasabah/calon debitur.

Pihak bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi yang diterima dari calon debitur, hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

Penelitian atas realisasi usaha mengenai data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam 3 bulan terakhir, hendaknya dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang sedang berjalan akan sangat bermanfaat. Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan kapasitas alat/mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan penurunan produk hendaknya dijelaskan secara kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian atas rencana usaha minimal 6 bulan mendatang perlu ditelaah dengan seksama dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan rencana produksi, harus diteliti hubungan rencana dengan kapasitas produksi, analisis break even, penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lainnya.

Dalam meneliti rencana penjualan hendaknya sejauh mungkin dilakukan

analisa pasar guna mengetahui market share yang ada, sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan usaha tersebut.

Penelitian dan penilaian barang jaminan tambahan, harus mensortir jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara jurisdid perfect saja.

Selain jenis dan nama barang yang dapat diikat sebagai jaminan tambahan, jumlah dan harga taksasi serta status kepemilikannya perlu mendapat penjelasan yang cukup.

Penelitian pendahuluan atas laporan keuangan yang diterima dari calon debitur neraca, daftar laba/rugi (minimal 2 tahun terakhir) harus mendapat perhatian atas kebenaran dan kewajarannya.

Petugas analis membuat penjelasan yang diperlukan mengenai besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan (menurut perhitungan petugas analis), proyeksi arus kas, jangka waktu pemakaian kredit dan pelunasannya.

8. Keputusan atas permohonan kredit.

Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analis kredit, bahan pertimbangan atau informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi).

9. Penolakan permohonan kredit.

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata

dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

Langkah yang harus diperhatikan adalah :

- a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya,
- b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga :
 - 1) Asli dikirim kepada pemohon,
 - 2) Lembar ke dua beserta salinan surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi,
 - 3) Lembar ke tiga untuk arsip.
- c. Dalam hal penolakan permohonan baru, jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon, kecuali surat permohannya.
- d. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.
- e. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. Berkas permohonan tambahan tidak dikembalikan kepada pemohon.
- f. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban

sesuai dengan syarat yang telah disetujui semula.

Apabila permohonan perubahan syarat-syarat ini menunjukkan hubungan dengan gejala-gejala yang tidak sehat, maka harus diambil tindakan pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah.

10. Persetujuan permohonan kredit

Adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, biasanya ditegaskan syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

Setelah pengusaha ekonomi kecil mendapatkan kredit yang dimaksudkan, maka dalam proses berikutnya pihak bank tidak akan berlepas diri mengawasi pelaksanaan penggunaan dana yang dikucurkannya kepada pengusaha ekonomi kecil tersebut. Maka dalam tindakan ini selanjutnya akan diberikan pengawasan dan pembinaan kredit oleh pihak bank kepada pengusaha ekonomi lemah.